

**PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN
DESA DUSUN TUA PELANG KECAMATAN KELAYANG
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN 2020-2022**

**Oleh : Indy Maya Exposto
Pembimbing: Dr. Auradian Marta, S.IP., M.A**

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The background to the problem in this research is the implementation of road infrastructure development in Dusun Tua Pelang Village, Kelayang District, Indragiri Hulu Regency in 2020,2021,2022. Construction of road infrastructure in Dusun Tua Pelang Village began in 2020, but until 2022 it had not been completed. This raises the question of factors influencing this development. The aim of this research is to describe the implementation of road infrastructure development in Dusun Tua Pelang Village.

This research method uses a qualitative approach with a descriptive research type. The location of this research is in Dusun Tua Pelang Village, Kelayang District, Indragiri Hulu Regency. This research uses data such as village development planning, village budget data for development, and data on damaged roads. The data collection technique is by conducting interviews and collecting documentation.

The results and conclusions of this research are factors that influence the implementation of development, namely, firstly, human resources are village government officials who lack supervision over the implementation of development so that it is less than optimal. The village government is also less precise in allocating the budget. Second, financial resources, namely the budget owned by Dusun Tua Pelang, are still lacking so that the implementation of development is not optimal. Third, technical problems occur because they are hampered by inappropriate planning and workers are slow in carrying out development. Governance of Dusun Tua Pelang village government does not carry out planning well and there is a lack of community participation. So, the most influencing factors in this research are human resources.

Keyword : implementation, development, infrastructure

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan landasan hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi, undang-undang ini memperjelas mekanisme, tujuan, dan prinsip-prinsip pelaksanaan pemerintahan daerah

yang sejalan dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). UU Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kerangka kerja yang jelas untuk penyerahan sebagian wewenang pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah. Ini mencakup penentuan urusan yang menjadi kewenangan daerah serta tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Undang-undang ini juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas pemerintah

daerah agar mampu melaksanakan urusan yang diserahkan dengan efektif. Ini mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan daerah.

Otonomi daerah dilaksanakan dalam rangka menerapkan asas desentralisasi dalam pemerintahan di Indonesia. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan agar mengatur rumah tangga sendiri untuk meningkatkan daya guna. Otonomi daerah memberikan pengaruh yang besar bagi daerah, dimana daerah mendapatkan peluang yang besar dari sisi financial dan dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah (Raharjo, 2006).

Dalam proses pembangunan suatu negara, bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, melainkan juga tanggung jawab seluruh masyarakat. Pembangunan merupakan sebuah upaya yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor serta tahapan yang terstruktur. Sebuah daerah yang berkembang tidak hanya melibatkan infrastruktur fisik semata, tetapi juga melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tak terlepas dari itu, pembangunan sebuah negara juga ada pada desa. Pembangunan desa sebagai bagian dari upaya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) meliputi serangkaian langkah yang terstruktur dan berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan desa melibatkan koordinasi antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota, serta masyarakat setempat. Proses ini memerlukan alokasi dana yang memadai dari anggaran pemerintah, baik dalam bentuk (APBN) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta dukungan dari berbagai pihak terkait seperti lembaga non-pemerintah, swasta, dan lembaga pemerintah (Syukur, 2008).

Pembahasan terkait pelaksanaan pembangunan desa terdapat pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada UU tersebut dijelaskan bahwa prioritas pembangunan desa meliputi peningkatan pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan insfrastruktur dan lingkungan, pengembangan ekonomi pertanian dan berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan stabilitas masyarakat desa, menciptakan lingkungan yang stabil dan berkembang secara berkelanjutan. Dengan demikian, penerapan undang-undang tersebut bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan potensi desa dalam mencapai pembangunan. Pembangunan merupakan suatu proses memajukan atau memperbaiki suatu keadaan melalui berbagai tahap secara terencana dan berkesinambungan yang bertujuan untuk mengubah kehidupan masyarakat menuju ke arah perubahan yang lebih baik. Pengukuran tingkat keberhasilan suatu pembangunan yang dilaksanakan di suatu negara ataupun daerah dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan suatu negara dan daerah khususnya di bidang ekonomi.

Salah satu faktor ekonomi yang sangat mendukung dan mempengaruhi jalannya roda pembangunan adalah infrastruktur. Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan jalan, transportasi, telekomunikasi, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Permasalahan dalam penelitian ini tentang pembangunan infrastruktur jalan yang merupakan sebagai salah satu pendukung gerak laju dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sehingga

peran infrastruktur jalan sangat penting dalam suatu daerah. Infrastruktur jalan merupakan barang publik yang dinikmati atau diperlukan oleh semua masyarakat (Raharjo, 2007).

Salah satu desa yang tengah mengalami proses pembangunan yakni Desa Dusun Tua Pelang, yang terletak di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Peneliti memilih Desa Dusun Tua Pelang tentunya dengan alasan yang objektif, Desa Dusun Tua Pelang merupakan desa tempat tinggal peneliti sehingga peneliti ingin menyampaikan aspirasi tentang Desa Dusun Tua Pelang dapat dilihat oleh pemerintah. Pembangunan jalan di Desa Dusun Tua Pelang pada kenyataannya masih terbengkalai dan belum dapat diselesaikan. Namun hal ini tentu tidak terlepas dari kinerja Pemerintah Desa Dusun Tua Pelang itu sendiri. Sejak berlakunya UU nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana tergambar pada pasal 18 yakni bahwa desa memiliki kewenangan yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Tabel 1. 1 Data Pembangunan yang telah terealisasi di Desa Dusun Tua Pelang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020-2022

No.	Tahun	Jenis Pembangunan	Terealisasi
1.	2020	Semenisasi	Rp184.886.000
		Box Culverd	Rp162.212.000
		Pembangunan Gorong-gorong	Rp31.481.000
	2021	Pembangunan GOR Lapangan	Rp583.561.000

2.		Futsal	
3.	2022	Semenisasi	Rp572.201.590

Sumber: Pemerintah Desa Dusun Tua Pelang

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa ada beberapa pembangunan yang tengah di realisasikan. Pada tahun 2020 yakni ada kegiatan semenisasi yang terealisasi sebesar Rp184.886.000, pembangunan box culverd terealisasi sebesar Rp162.212.000 dan pembangunan gorong-gorong terealisasi sebesar Rp31.481.000. Pada tahun 2021 ada kegiatan pembangunan GOR Lapangan Futsal sebesar Rp583.561.000, hanya kegiatan tersebut yang dapat direalisasikan oleh pemerintah desa di tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022 ada kegiatan pembangunan semenisasi yang terealisasi yakni sebesar Rp572.201.590.

Terkait kewenangan desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu menetapkan Peraturan Bupati Nomor 147 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Indragiri Hulu. Dapat dilihat pada pasal 6 dikatakan bahwa desa memiliki kewenangan terkait pembangunan dan pengelolaan bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Namun permasalahan yang sedang dialami oleh masyarakat Desa Dusun Tua Pelang yakni terkait jalan desa yang berhubungan dengan bidang ekonomi dan sosial. Jalan desa ini perlu diselesaikan sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Jalan desa yang rusak dan tidak layak pakai telah menyebabkan berbagai hambatan dalam aktivitas sehari-hari. Akses ke pasar, sekolah, dan fasilitas kesehatan menjadi sulit, sehingga memperlambat roda ekonomi dan petani mengalami kesulitan mengangkut hasil panen mereka. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Dusun Tua Pelang adalah petani sawit, sehingga jika jalan desa rusak maka akan menghambat penjualan sawit tersebut ke pabrik.

Gambar 1.1 Jalan Desa Dusun Tua Pelang



Sumber : Dokumentasi Pemerintah Desa Dusun Tua Pelang, 2020

Gambar di atas merupakan jalan yang ada di Desa Dusun Tua Pelang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Beceknya jalan desa membuat terhambatnya aktivitas masyarakat. Ketika musim hujan tiba, kondisi jalan semakin parah, dengan lumpur yang tebal dan licin, sehingga kendaraan, baik motor maupun mobil, sulit melintas. Maka dari itu diperlukannya kesadaran dari pemerintah desa dan pemerintah daerah terkait jalan desa yang rusak ini. Jalan desa yang rusak ini sudah lama dirasakan oleh masyarakat Desa Dusun Tua Pelang.

Gambar 1. 2 Jalan Desa Dusun Tua Pelang



Sumber : Dokumentasi Pemerintah Desa Dusun Tua Pelang, 2022

Gambar di atas merupakan kondisi jalan Desa Dusun Tua Pelang pada tahun 2022. Beberapa jalan desa saat tahun 2022 sudah mengalami perbaikan, meskipun belum semuanya. Pengecekan bahan yang digunakan sebagai bahan baku ini terus dievaluasi

sehingga jalan tidak cepat rusak. Jalan yang mengalami rusak berat masih menjadi catatan bagi Pemerintah Desa Tua Pelang.

Tabel 1. 2 Kondisi Jalan Desa Tahun 2020-2022

No.	Keterangan Jalan	Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Jalan Rusak Ringan	2 Km	2,3 Km	2,5 Km
2.	Jalan Rusak Sedang	1,4 Km	1 Km	1,4 Km
3.	Jalan Rusak Berat	2,5 Km	2,5 Km	3 Km

Sumber : Kantor Desa Dusun Tua Pelang

Tabel di atas merupakan kondisi jalan yang ada di Desa Dusun Tua Pelang dari tahun 2020 hingga 2022. Jalan yang memiliki kondisi rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, menunjukkan adanya permasalahan dalam perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di desa tersebut. Pada tahun 2020, panjang jalan rusak ringan mencapai 2 km. Angka ini meningkat tajam pada tahun 2021 menjadi 2,3 km dan terus bertambah hingga 2,5 km pada tahun 2022. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa ada banyak jalan baru yang dibuka atau diperpanjang namun belum diperbaiki atau diaspal dengan baik. Panjang jalan yang mengalami kerusakan ringan juga meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020, jalan rusak sedang sepanjang 1,4 km, menjadi 1 km pada tahun 2021, dan mencapai 1,4 km pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa banyak jalan yang mengalami penurunan kualitas dari kondisi ringan menjadi rusak sedang. Untuk jalan yang mengalami kerusakan berat, panjangnya stabil di 2,5 km dari tahun 2020 hingga 2021, namun meningkat menjadi 3 km pada tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan bahwa beberapa jalan yang sebelumnya mengalami kerusakan ringan memburuk kondisinya karena kurangnya perbaikan yang tepat waktu dan memadai.

Pemerintah Desa Dusun Tua Pelang telah membuat rancangan perbaikan jalan

desa yang rusak. Anggaran untuk memperbaiki jalan tersebut sudah dianggarkan, namun perbaikan jalan yang dilakukan dari tahun 2020 tak kunjung selesai. Keterlambatan dalam penyelesaian proyek ini telah mengakibatkan dampak negatif yang berkelanjutan bagi kehidupan sehari-hari warga desa. Aktivitas ekonomi terganggu, akses pendidikan dan layanan kesehatan terhambat, serta mobilitas masyarakat menjadi sangat terbatas. Masyarakat mulai mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola anggaran dan pelaksanaan proyek. Beberapa indikasi yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan Desa Dusun Tua Pelang yakni :

1. Jalan yang berlubang dan bercampur tanah liat hingga menjadi becek, kemudian menghambat roda ekonomi dan aktivitas sosial.
2. Kurang mendapat perhatian dari pemerintah setempat untuk mengambil kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan desa di Dusun Tua Pelang.
3. Tidak adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah desa terkait pembangunan jalan.

Adapun indikasi dari permasalahan jalan yang ada di Desa Dusun Tua Pelang, maka penulis menetapkan judul **“Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Dusun Tua Pelang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2020-2022”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian ini adalah faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Dusun Tua Pelang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2020-2022?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Dusun Tua Pelang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2020-2021.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian dapat bermanfaat dalam pengembangan studi ilmu pemerintahan dan dapat digunakan sebagai acuan khususnya yang berfokus pada kajian peran desa terhadap pembangunan desa.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi seluruh pemangku kepentingan dan menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi desa dalam pembangunan desa. Secara praktis penelitian ini juga merupakan sumbangsih peneliti terhadap proses pemerintahan dalam pembangunan dan pengembangan di bidang sarana dan prasarana pemerintah desa.

II. TINJAUAN TEORI

Pelaksanaan Pembangunan

Pada dasarnya tujuan dari suatu negara melaksanakan pembangunan adalah untuk mengatasi atau keluar dari masalah-masalah yang selama ini dihadapi. Dalam melakukan pembangunan antara negara yang satu dengan yang lainnya tidak mungkin akan sama. Menurut (Iqbal & Suleman, 2010) ada beberapa indikator faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur antara lain :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia

Faktor yang mempengaruhi pembangunan yang pertama yaitu kualitas sumber daya manusia. Manusia merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam pembangunan karena manusia mempunyai peranan dalam menciptakan teknologi baru selain mengembangkan teknologi yang sudah ada, serta mengorganisasikan faktor-faktor produksi lainnya. Masalah sumber daya manusia atau dikenal dengan masalah

kependudukan banyak berpengaruh kepada hasil pembangunan. Penduduk yang besar dengan luas wilayah yang besar biasa menjadi daya dukung dalam proses pembangunan.

Penduduk dengan kualitas sumber daya yang tinggi maka akan mempercepat capaian pembangunan. Kualitas sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam setiap gerak pembangunan. Hanya dari sumber daya manusia yang berkualitas tinggilah yang dapat mempercepat pembangunan bangsa. Jumlah penduduk yang besar, apabila tidak diikuti dengan kualitas yang memadai, hanya akan menjadi beban pembangunan. Kualitas penduduk adalah keadaan penduduk baik secara perorangan maupun kelompok berdasarkan tingkat kemajuan yang telah dicapai. Manusia yang berkualitas adalah SDM yang komprehensif dalam berfikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan serta memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang sektor pembangunan. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja sehingga tujuan organisasi dapat dengan mudah untuk tercapai.

2. Sumber Daya Financial

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember, kebijakan pengelolaan keuangan desa merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Hal ini dapat kita lihat dari:

- a) Tingginya biaya pendanaan, salah satu tantangan utama dalam pembangunan yaitu menemukan sumber pembiayaan pembangunan yang relative murah. Tingginya biaya pendanaan, juga muncul sebagai permasalahan dalam pembangunan.
- b) Ketidakesesuaian pendanaan dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur

masalah pembangunan akan berjalan lancar dan mencapai tujuannya apabila faktor-faktor yang diperlukan untuk menunjang pencapaian tujuan tersebut dapat dipenuhi salah satunya yaitu faktor biaya.

3. Masalah Teknis

Masalah Teknis ini dikatakan sebagai kendala paling mengikat untuk investasi infrastruktur di Indonesia. Meskipun pembangunan infrastruktur dimaksudkan untuk menguntungkan negara dan penduduknya, jelas bahwa dalam kasus di Indonesia, ada keengganan dari pihak pemilik tanah swasta melepaskan tanah mereka untuk kepentingan umum. Permasalahan intinya adalah sebagai berikut:

- a) Masalah pembebasan tanah masalah inti dari pembebasan tanah bukanlah ketersediaan lahan, melainkan, bagaimana mencapai konsensus tentang harga yang pantas. Negosiasi dilakukan antara pemerintah dan pemilik tanah. Dalam kebanyakan kasus, negosiasi ini sangat panjang dan memakan waktu yang lama dan melibatkan pemerintah daerah, pemilik tanah, organisasi nonpemerintah yang menjadi penasehat dari masyarakat yang terkena dampak dan para spekulan tanah yang mencari keuntungan dari kenaikan harga. Ini jelas menimbulkan resiko besar bagi investor swasta yaitu keterlambatan proyek dan pembengkakan biaya. Pembebasan tanah diidentifikasi sebagai faktor kendala yang paling utama atau signifikan bahwa penguasaan lahan untuk proyek infrastruktur cukup mahal.
- b) Ketidak efisienan dalam pelaksanaan pembangunan, efektif merupakan sesuatu hal yang dapat mencapai hasil akhir sesuai dengan waktu yang diinginkan atau ditetapkan sebelumnya. Dalam hal keefektifan pelaksanaan pembangunan disini artinya dalam waktu penyelesaian pelaksanaan pembangunan harus

sesuai dengan waktu yang telah direncanakan sebelumnya

4. Tata Kelola Pemerintahan

Kegagalan tata kelola juga termasuk minimnya pengawasan atas peranan para aparat pemerintahan. Komitmen terhadap peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pengentasan rakyat miskin rendah. Hingga saat ini reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah belum berhasil memperbaiki tata kelola pemerintahan di seluruh Tanah Air. Hal ini dapat kita lihat dari:

- a) Partisipasi, partisipasi adalah keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat baik dalam perencanaan dan memberikan sumbangan-sumbangan ide terhadap proyek pembangunan yang akan dilaksanakan serta pada saat pelaksanaan itu sendiri. Dimana dalam hal ini masyarakat berfungsi sebagai subjek sekaligus objek pembangunan yang mengetahui betul kondisi daerahnya sendiri, sehingga perkembangan yang mereka harapkan benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bisa dilihat dari tingkat daftar kehadiran masyarakat dalam melaksanakan gotong royong dan juga dapat kita lihat pada kegiatan rapat bulanan.

- b) Transparansi dalam lembaga pemerintahan

Transparansi yaitu terbuka, keterbukaan. Maksudnya adalah segala kegiatan dan informasi terkait pengelolaan keuangan desa, kegiatan desa, dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Transparansi berarti pemerintah desa

pro-aktif dan memberikan kemudahan bagi siapapun, kapan saja untuk mengakses, mendapatkan, mengetahui informasi terkait pengelolaan keuangan desa beserta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa. Transparansi penyelenggaraan kegiatan masyarakat secara terbuka dan diketahui oleh semua unsur masyarakat. Transparansi antara lain dilakukan melalui penyebaran informasi pelaksanaan dan program secara akurat dan mudah diakses oleh masyarakat. Laporan tersebut harus dipasang di papan pengumuman yang berada di kantor desa, sehingga warga dapat mengetahui anggaran digunakan untuk apa saja. Pemerintahan desa yang transparan juga harus melibatkan wargadesa secara aktif dalam hal musyawarah dan penyaluran anggaran untuk pembangunan desa tersebut. Dengan pemerintahan desa yang transparan, maka anggaran yang diberikan pemerintah pusat dapat dimanfaatkan dengan benar dan tidak terjadi kecurigaan antara warga terhadap perangkat desa. Warga desa perlu mengetahui bagaimana kinerja perangkat desa dengan kata lain transparan dalam hal anggaran untuk pembangunan desa yang lebih maju. Struktur organisasi pun harus dibuat dengan benar sehingga semua perangkat desa menjalankan tugas yang telah ditetapkan.

- c) Konsistensi dalam aturan

Konsisten yaitu tetap, tidak berubah-ubah. Maksudnya dalam menetapkan suatu gagasan atau keputusan tidak berubah-ubah. Dengan memiliki sifat yang konsisten diyakini bahwa segala pekerjaan yang sedang dilakukan akan membuahkan hasil yang maksimal.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pembangunan desa merupakan upaya yang harus dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, maju dan sejahtera. Pelaksanaan pembangunan desa perlu adanya koordinasi pemerintah desa dengan berbagai pihak yang terkait dalam program kerja. Koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan desa sebagai integritas antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), koordinasi yang dilakukan tentunya akan menjadi efektif apabila dilakukan dengan baik. Oleh karena itu komunikasi sangat penting untuk dilakukan antara pemerintah desa Dusun Tua Pelang dengan masyarakatnya (Kartasmita, 2009).

Untuk memastikan setiap aspirasi masyarakat dapat di akomodasi. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam setiap tahap pembangunan yang sangat diperlukan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Melalui musyawarah desa, semua pihak terkait dapat memberikan masukan dan berdiskusi mengenai prioritas pembangunan yang sesuai dengan potensi dan masalah yang ada di Desa Dusun Tua Pelang. Selain itu, tranparansi dalam penggunaan anggaran dana desa juga menjadi suksesnya pembangunan. Dengan adanya laporan keuangan yang jelas dan akuntabel, masyarakat dapat memantau dan mengawasi setiap kegiatan pembangunan sehingga terhindar dari praktik korupsi dan penyalahgunaan dana.

Sumber Daya Manusia

Manusia merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam pembangunan karena manusia mempunyai peranan dalam menciptakan teknologi baru selain mengembangkan teknologi yang sudah ada, serta mengorganisasikan faktor-faktor produksi lainnya. Sumber daya manusia atau dikenal dengan masalah kependudukan banyak berpengaruh kepada hasil pembangunan. Penduduk yang besar dengan luas wilayah yang besar biasa menjadi daya dukung dalam proses pembangunan.

Penduduk dengan kualitas sumber daya yang tinggi maka akan mempercepat capaian pembangunan. Pada penelitian ini yang dimaksud dari sumber daya manusia terletak pada Pemerintah Desa Dusun Tua Pelang, karena meraka yang mengurus desa. Sehingga diperlukan aparat desa yang memiliki kemampuan yang bagus.

**Tabel 3. 1 Sumber Daya Manusia
Pembangunan Desa Dusun Tua Pelang**

No.	Sumber Daya Manusia	Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Aparatur Desa	15	15	15
2.	Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)	3	3	3
3.	Tenaga Lepas	7	6	4

Sumber : Pemerinta Desa Dusun Tua Pelang

Berdasarkan temuan penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa sumber daya manusia masih sangat kurang dalam pendidikannya. Sehingga dari pihak kecamatan Kelayang memberikan sosialisasi dan bimbingan kepada setiap kepala desa mengenai arahan untuk mengalokasikan anggaran dengan tepat. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas para kepala desa dalam menyusun anggaran yang lebih efektif dan efisien, khususnya dalam bidang pendidikan dan infrastruktur. Dikarenakan hal ini, maka mempengaruhi pelaksanaan pembangunan jalan yang ada di Desa Dusun Tua Pelang. Pengawasan dari pemerintah desa kurang terstruktur sehingga pembangunan jalan terbengkalai.

Sumber Daya Financial

Sumber daya finansial adalah semua bentuk dana atau modal yang tersedia dan digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan, proyek, atau operasional dalam suatu organisasi, perusahaan, atau pemerintah. Sumber daya finansial mencakup berbagai jenis dana yang dapat diperoleh dari berbagai sumber dan digunakan untuk tujuan yang berbeda-beda. Dana merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerintah desa pada dasarnya mendapatkan dana yang berasal dari

APBN dan APBD. Dana yang diperoleh dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) biasanya berupa Dana Desa yang dialokasikan khusus untuk pembangunan desa. Dana ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta pengembangan potensi lokal. Dana Desa diberikan setiap tahun dengan jumlah yang bervariasi tergantung pada kebutuhan dan kondisi masing-masing desa. Selain itu, desa juga mendapatkan dana dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang disalurkan melalui Pemerintah Daerah. Dana dari APBD ini meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan berbagai bantuan keuangan lainnya. Dana-dana ini digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan yang dirancang oleh pemerintah desa sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat setempat (Riyadi: Deddy, 2003).

Pemerintah desa harus mengelola sumber daya finansial ini dengan bijak dan transparan untuk memastikan bahwa setiap dana yang diterima dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Proses perencanaan dan penganggaran harus dilakukan secara partisipatif, melibatkan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan, dan memastikan bahwa setiap proyek yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga desa. Pengawasan dan evaluasi juga sangat penting dalam pengelolaan dana desa. Penggunaan dana harus diawasi secara ketat untuk menghindari penyimpangan dan memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan digunakan secara efisien dan efektif. Evaluasi berkala terhadap hasil-hasil pembangunan juga perlu dilakukan untuk menilai dampak dan manfaat dari setiap proyek yang dilaksanakan. Selain sumber dana dari pemerintah, desa juga dapat mengoptimalkan sumber daya finansial lainnya seperti pendapatan asli desa (PAD), kerjasama dengan pihak swasta, serta bantuan dari lembaga donor. Diversifikasi sumber pendanaan ini akan membantu desa dalam

mengurangi ketergantungan pada dana dari APBN dan APBD, serta memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pelaksanaan program pembangunan (Salim, 2006). Dengan pengelolaan sumber daya finansial yang baik, desa dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan mempercepat pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun dana yang dimiliki Desa Dusun Tua Pelang sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Dana Desa

No.	Tahun Anggaran	Total	Keterangan
1.	2020	673.039.700	1. Semen isasi 2. Box Culvert 3. Pembuatan gorong gorong
2.	2021	659.189.400	1. Pembuatan gor lapangan futsal
3.	2022	756.568.500	1. Semen isasi

Sumber : APDesa Dusun Tua Pelang, tahun 2020-2022

Tabel di atas merupakan anggaran dana yang dimiliki Desa Dusun Tua Pelang. Pada tahun 2020 memiliki Rp673.039.700, tahun 2021 Rp659.189.400, dan yang terakhir pada tahun 2022 sebesar Rp756.568.500. Hal ini tentu menjadi wewenang desa dalam mengelola dana tersebut untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah terencanakan. Berdasarkan Perpres No. 60 tahun 2014 bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk

membiayai pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Masalah Teknis

Masalah teknis dalam konteks pembangunan infrastruktur mencakup berbagai isu yang dapat menghambat atau memperlambat proses pembangunan, meningkatkan biaya, atau menurunkan kualitas hasil akhir. Mengatasi masalah teknis dalam pembangunan infrastruktur memerlukan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang cermat, dan pemantauan yang ketat untuk memastikan bahwa proyek selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan dengan kualitas yang diharapkan. Masalah teknis yang sedang dialami oleh Desa Dusun Tua Pelang yakni terkait dengan perencanaan yang sudah dibuat dari awal tidak terlaksana dengan baik.

Terkait pelaksanaan pembangunan Desa Dusun Tua Pelang yang bertanggung jawab yakni Tim Pelaksana Kegiatan Desa Dusun Tua Pelang, yang dikerjakan oleh kontraktor. Hal tersebut seperti tidak konsistennya aparatur desa untuk memantau pengerjaan jalan tersebut sehingga pembangunan jalan desa tidak terselesaikan. Berikut beberapa poin yang memperjelas masalah tersebut:

1. Ketidak konsistenan Pengawasan: Tim Pelaksana Kegiatan desa tidak konsisten dalam memantau dan mengawasi pekerjaan pembangunan jalan. Hal ini menyebabkan proyek seringkali terhenti atau tidak berjalan sesuai rencana. Kurangnya pengawasan juga membuat kontraktor atau pekerja tidak disiplin dalam menjalankan tugas mereka, sehingga kualitas pekerjaan menjadi rendah dan banyak target yang tidak tercapai.
2. Kurangnya Akuntabilitas: Tidak ada sistem akuntabilitas yang kuat untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini menyebabkan kurangnya transparansi dan seringkali membuat

proyek terbengkalai tanpa ada pihak yang bertanggung jawab secara langsung.

3. Masalah Anggaran: Ketidakjelasan dalam pengelolaan anggaran juga menjadi masalah. Seringkali, dana yang dialokasikan untuk proyek tidak digunakan secara efektif dan efisien, menyebabkan pembengkakan biaya dan keterlambatan penyelesaian proyek.
4. Kurangnya Partisipasi Masyarakat: Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek sangat minim. Masyarakat yang seharusnya menjadi pengawas informal tidak dilibatkan secara aktif, sehingga mereka tidak memiliki kontrol atau suara dalam memastikan proyek berjalan dengan baik.
5. Kualitas Pekerjaan yang Rendah: Kurangnya pengawasan dan pengendalian kualitas menyebabkan hasil pekerjaan seringkali tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan. Ini mengakibatkan jalan yang dibangun tidak tahan lama dan cepat rusak.

Tata Kelola Pemerintah

Tata kelola pemerintah adalah serangkaian sistem, kebijakan, dan prosedur yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur, mengelola, dan mengarahkan kegiatan dalam pemerintahan. Tata kelola yang baik melibatkan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugasnya dengan efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Dalam penelitian ini, peran pemerintah desa Dusun Tua Pelang sangatlah diperlukan. Mulai dari pembuatan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi program kegiatan yang dibuat. Dalam sebuah kebijakan harus melibatkan masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan. Dapat dikatakan keberhasilan sebuah program juga dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat.

Peran serta masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan tidak hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan

bagian penting dari proses tata kelola yang inklusif. Di Dusun Tua Pelang, pemerintah desa berupaya untuk menciptakan ruang dialog yang aktif dengan masyarakat guna mendengarkan aspirasi, kebutuhan, dan harapan mereka. Hal ini dilakukan melalui pertemuan-pertemuan rutin, diskusi terbuka, dan forum musyawarah desa. Pentingnya partisipasi masyarakat terletak pada dua aspek utama. Pertama, partisipasi masyarakat memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal. Masyarakat yang terlibat secara langsung akan memberikan informasi yang lebih akurat dan relevan mengenai kondisi di lapangan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran. Kedua, partisipasi masyarakat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap program-program yang dijalankan. Ketika masyarakat merasa bahwa mereka berkontribusi dalam pembuatan kebijakan, mereka cenderung lebih mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program.

Selain itu, pelaksanaan program kegiatan juga harus disertai dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang transparan dan akuntabel. Pemerintah desa Dusun Tua Pelang perlu membentuk tim evaluasi yang terdiri dari perwakilan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan anggota komunitas lainnya. Tim ini bertugas untuk memantau perkembangan program, mengidentifikasi masalah atau hambatan yang muncul, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Evaluasi program yang dilakukan secara berkala akan memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas program dan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Hasil evaluasi ini kemudian harus diinformasikan kembali kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi pemerintah desa. Dengan demikian, siklus pengambilan kebijakan yang partisipatif dan transparan dapat terjaga, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa akan semakin kuat. Pada akhirnya, tata kelola pemerintah desa yang baik akan mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat Dusun Tua

Pelang. Melalui kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat, segala tantangan dapat dihadapi bersama, dan setiap potensi yang dimiliki desa dapat dioptimalkan untuk kemajuan bersama.

Gambar 3. 1 Pelaksanaan Musrembang



Sumber : Dokumentasi Pemerintah Desa Dusun Tua Pelang

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa pemerintah telah melaksanakan musrembang untuk membuat kebijakan dalam pembangunan infrastruktur. Musrembang ini merupakan forum penting yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, perwakilan masyarakat, tokoh adat, dan organisasi masyarakat setempat. Dalam forum ini, setiap usulan dinilai berdasarkan urgensi, manfaat, dan ketersediaan anggaran, sehingga dapat disusun rencana pembangunan yang realistis dan sesuai kebutuhan masyarakat. Musrenbang juga berfungsi sebagai wadah transparansi di mana masyarakat dapat melihat langsung bagaimana keputusan diambil dan bagaimana anggaran dialokasikan. Proses ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan desanya. Setelah kebijakan ditetapkan, langkah berikutnya adalah pelaksanaan program pembangunan. Pemerintah desa Dusun Tua Pelang memastikan bahwa setiap tahap pelaksanaan dilakukan dengan melibatkan masyarakat, mulai dari perencanaan teknis hingga eksekusi di lapangan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proyek infrastruktur ini memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana dan hasilnya dapat dinikmati oleh semua warga.

Selain itu, evaluasi dan pemantauan secara berkala dilakukan untuk memastikan bahwa proyek infrastruktur tersebut berjalan sesuai jadwal dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Apabila ditemukan hambatan atau penyimpangan, pemerintah desa segera mengambil tindakan korektif dengan melibatkan tim evaluasi yang telah dibentuk. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan infrastruktur di Dusun Tua Pelang tidak hanya bergantung pada perencanaan yang baik, tetapi juga pada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam setiap tahapannya. Dengan semangat gotong royong dan partisipasi aktif dari semua pihak, diharapkan pembangunan infrastruktur yang dilakukan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Dusun Tua Pelang secara keseluruhan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian yang sudah dibahas, maka dapat ditarik kesimpulan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Dusun Tua Pelang yakni pertama sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Dusun Tua Pelang dikarenakan aparatur desa memiliki peran penting terhadap pengawasan dalam menjalankan tugasnya. Sehingga harus diperlukan kerja sama setiap aparatur desa untuk mengawasi jalannya setiap program. Aparatur Desa Dusun Tua Pelang juga harus lebih tepat dalam mengalokasikan anggaran yang ada sehingga dapat berjalan dengan optimal. Kedua sumber daya finansial berpengaruh karena anggaran yang dimiliki Desa Dusun Tua Pelang kurang, sehingga pelaksanaan pembangunan jalan belum dapat dilakukan secara optimal. Ketiga masalah teknis terjadi karena terkendala pada perencanaan yang kurang tepat dan pekerja lambat dalam melakukan pembangunan. Tatakelola Pemerintah Desa Dusun Tua Pelang tidak melaksanakan perencanaan dengan baik dan kurangnya partisipasi masyarakat. Sehingga faktor yang paling

mempengaruhi dalam penelitian ini yakni pada sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Allexander. (2014). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Iqbal, Z., & Suleman, A. (2010). *Indonesia : Kendala Kritis Pembangunan Infrastrktur* . Saudi Arabia: Islamic Development Bank.
- Kartasasmita, G. (2009). *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Pustaka CIDESINDO.
- Lumare, S. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Salibabu Utara Kecamatan Salibabu Utara Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik Unsrat*.
- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Puspita, E. (2019). Analisis Pelaksanaan Pembangunan di Desa Indu Makombong Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan* .
- Raharjo, A. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Raharjo, A. (2007). *Membangun desa partisipatif*. Yogyakarta: Prajudi.
- Ramodhani. (2023). Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa atau Infrastruktur Desa Melalui Swasekola Pada Hibah Bermasa. *Jurnal Administrasi*.
- Riyadi: Deddy, S. B. (2003). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Salim, A. (2006). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sondang, S. (2013). *Pembangunan terus menerus Mengalami Pertumbuhan dan Perubahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: PT Alfabet.

- Syukur, A. (2008). *Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansi Dalam Pembangunan*. Padang: Persadi.
- Tjokromidjo, B. (2000). *Tujuan Pembangunan Nasional*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Tjokrowinoto. (2015). *Pembangunan (Dilema dan Tantangan)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jurnal

- Bayu Septiansyah, 2021, Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, Vol. 5 No. 1 (2021): Jurnal Jisipol, FISIP UNJANI.
- Epi Puspita, 2019, Analisis Pelaksanaan Pembangunan di Desa Indu Makombong Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar.
- Ramodhani, 2023, Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa Atau Infrastruktur Desa Melalui Swakelola Pada Hibah Bermasa, Jurnal Administrasi, Politeknik Negeri Bengkalis.
- Rizzka Aulia Anggriani, 2022, Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Kedawung, Vol 9, No 9 , Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia.
- Satria Lumare, 2021, Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Salibabu Utara Kecamatan Salibabu Utara Kabupaten Kepulauan Talaud, Vol V Nomor 078, Jurnal Administrasi Publik Unsrat.